

Abstraksi

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kota Batu diterbitkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023. Dokumen ini bertujuan membentuk Satuan Tugas SPIP yang terdiri atas Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, serta Anggota merangkap Operator SPIP. Struktur keanggotaan mencakup pimpinan KPU Kota Batu, sekretaris, pejabat eselon IV, serta pegawai fungsional dan pelaksana yang mewakili berbagai bidang tugas di lingkungan sekretariat.

Satuan Tugas SPIP diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi internal dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan SPIP; melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan SOP SPIP; serta berkoordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Masing-masing posisi dalam satuan tugas memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik guna menjamin efektivitas penyelenggaraan SPIP sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah ditetapkan.

Keputusan ini sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Kota Batu Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas SPIP sebelumnya, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 23 Oktober 2025.